



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa penyediaan jasa layanan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah . . .

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPTD PLUT KUMKM adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa layanan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, produksi dan akses bahan baku, akses pembiayaan, serta pemasaran.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PLUT KUMKM.

9. Kelompok . . .

9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PLUT KUMKM Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD PLUT KUMKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD PLUT KUMKM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan jasa layanan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, produksi dan akses bahan baku, akses pembiayaan, serta pemasaran.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PLUT KUMKM menyelenggarakan fungsi layanan, antara lain:

- a. perencanaan kegiatan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait bidang tugasnya.

BAB V

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD PLUT KUMKM terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PLUT KUMKM dalam memberikan jasa layanan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, produksi dan akses bahan baku, akses pembiayaan, serta pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja UPTD PLUT KUMKM;
 - b. melaksanakan administrasi UPTD PLUT KUMKM;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - g. membina . . .

- g. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD PLUT KUMKM;
- h. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan UPTD PLUT KUMKM;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas tata usaha, meliputi urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan UPTD PLUT KUMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan UPTD PLUT KUMKM;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran UPTD PLUT KUMKM;
 - c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD PLUT KUMKM;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah mendapatkan layanan;
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan meliputi pemenuhan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. menilai . . .

- g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. mengevaluasi hasil program kerja Subbagian;
- i. membuat laporan hasil kegiatan Subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas UPTD PLUT KUMKM sesuai dengan keahlian atau keterampilan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang JF pada UPTD PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga JF pada UPTD PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB VII JABATAN

Pasal 10

Jabatan pada UPTD PLUT KUMKM terdiri dari:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

(5) Kepala . . .

- (5) Kepala subbagian tata usaha dan kelompok JF di lingkungan UPTD PLUT KUMKM berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, arahan, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (6) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (7) Apabila Kepala UPTD mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kegiatan UPTD PLUT KUMKM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI JEMBERANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 6 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PLUT KUMKM



BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA